



P U T U S A N

Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rivai
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Namo Rih Desa Lama Kecamatan Pancur
Batu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Rivai ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIVAI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVAI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm
 - 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIVAI bersama dengan saksi RIKI (berkas terpisah), sdr. HENGKI dan sdr. PAK KENO (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2020 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan Juni 2020 sampai dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan September 2020, bertempat di rumah korban Helena Br Surbakti di Jalan Namo Rih Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang ditinggal sendiri oleh saksi korban didalam rumah saksi korban kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu bersama dengan sdr. Iyek lalu terdakwa bersama sdr. Iyek mengangkat lemari tersebut kerumah sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Iyek sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci terdakwa angkat bersama dengan sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Kak Elis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TV, Tape dan speaker terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa jual kepada sdr. Br. Ginting dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib TV 21 inci merk LG LED dan 2 (dua) unit steling terdakwa angkat bersama saksi RIKI dan terdakwa jual kepada sdr. Br Ginting seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit ricecooker terdakwa angkat sendiri dan terdakwa berikan kepada sdr. Si Mbah dan menukarnya dengan sarapan gratis, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Iyek, sdr. pak keno dan sdr. Tomi mencungkil 2 (dua) lembar pintu kayu dengan menggunakan parang dan martil lalu terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian terdakwa bersama sdr. Hengki mengangkat 1 (satu) unit spring bad dan 1 (satu) dispenser lalu terdakwa jual kepada sdr. Adek Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi Tangkode membongkar 2 (dua) set pintu lipat besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak lili dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi terdakwa membongkar 1 (satu) unit pintu jerjak besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Pak Keno dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kipas angin terdakwa jual kepada sdr. Bang Tenong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sejumlah pakaian terdakwa jual kepada sdr. Kak elis dengan haraga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Adek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 2 (dua) pasang sepatu terdakwa jual kepada sdr. Tenong Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejumlah selendang terdakwa jual kepada sdr. Sdr. Kak Ani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit steling terdakwa angkat lalu jual kepada sdr. Kak Oglek Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit steling, 1(satu) unit lemari, 1 (satu) unit rak sepatu, 1 (satu) meja makan lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak Lia;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Helena Br Surbakti sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Helena Br Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Jalan Namoriah Desa Lama Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri dan terdakwa adalah anak kandung saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD RIVAL;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah lemari pakaian gantung, 3 (tiga) pintu, 2 (dua) lemari pakaian 2 (dua) pintu, 2 (dua) buah TV merk Sharp, steling sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) buah kompor Gas Merk Hitachi, 1 (satu) set tempat tidur springbed, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk sharp, 1 (satu) buah dispenser merk sankes, 1 (satu) buah lemari cuci merk Philip, 1 (satu) buah rice cooker merk Philip, 1 (satu) set spiker dan 1 (satu) buah tape recorder merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, baju dan celana lejing sebanyak 30 (tiga puluh) pasang, 2 (dua) set jas, 6 (enam) buah kain selendang, 12 (dua belas) bakal sarung, sarung 6 (enam) buah, sepatu 2 (dua) pasang, 2 (dua) buah pintu besi dan 2 (dua) buah pintu kayu;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui dari tetangga saksi yang bernama FADILLAH KHAIRUNISA pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi bertanya kepada tetangga saksi tersebut bahwa Muhammad Rivai ada mengangkat barang-barang tersebut seperti mau pindahan rumah dan kegiatan tersebut dibantu oleh beberapa orang laki-laki lalu sdr. FADILLAH KHAIRUNISA ada membuat dokumentasi foto kegiatan tersebut, namun tanggal bulan kapan kejadiannya tidak saksi tanyakan kepada sdr. FADILLAH KHAIRUNISA;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak sedang berada di rumah dan saksi meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2020 dan saksi datang kembali ke rumah tersebut pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Rama Pranata Als Rama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi melihat langsung pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib dirumah korban di Jalan Namorih Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di teras depan rumah saksi lalu saksi melihat tepat dirumah korban yang posisinya bersebelahan dengan rumah saksi ada terdakwa bersama dengan seorang yang saksi tidak kenal sedang Menyusun pintu sorong besi didalam rumah saksi korban dan setelah terdakwa bersama temannya selesai meletakkan pintu besi tersebut didalam rumah korban kemudian terdakwa pergi bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi melihat pintu lipat besi milik saksi korban tersebut telah hilang dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban pulang dan kaget melihat pintu rumahnya telah hilang lalu saksi menceritakan apa yang saksi lihat kepada saksi korban.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 3 (tiga) buah lemari pakaian gantung, 3 (tiga) pintu, 2 (dua) lemari pakaian 2 (dua) pintu, 2 (dua) buah TV merk Sharp, steling sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) buah kompor Gas Merk Hitachi, 1 (satu) set tempat tidur springbed, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk sharp, 1 (satu) buah dispensermerk sankes, 1 (satu) buah lemari cuci merk Philip, 1 (satu) buah rice cooker merk Philip, 1 (satu) satu set spiker dan 1 (satu) buah tape recorder merk LG, 1 (satu) buah kipas angina merk Maspion, baju dan celana lejing sebanyak 30 (tiga puluh) pasang, 2 (dua) set jas, 6 (enam) buah kain selendang, 12 (dua belas) bakal sarung, sarung 6 (enam) buah, sepatu 2 (dua) pasang, 2 (dua) buah pintu besi dan 2 (dua) buah pintu kayu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sejak bulan juni 2020 sehingga bulan September 2020 dirumah orang tua terdakwa di Jalan Namo Rih Desa Lama kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama RIKI, HENGKI dan PAK RENO.
- Bahwa barang yang terdakwa curi bersama RIKI, HENGKI dan PAK RENO berupa 3 (tiga) buah lemari pakaian gantung, 3 (tiga) pintu terdakwa jual dengan Bang IYEK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) lemari pakaian 2 (dua) pintu, 2 (dua) buah TV merk Sharp, steling sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) buah kompor Gas Merk Hitachi, 1 (satu) set tempat tidur springbed, 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk sharp, 1 (satu) buah dispensermerk sankes, 1 (satu) buah mesin cuci merk Philip terdakwa jual kepada kak elis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rice cooker merk Philip terdakwa jual kepada si Mbah, 1 (satu) satu set spiker dan 1 (satu) buah tape recorder merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, baju dan celana lejing sebanyak 30 (tiga puluh) pasang, 2 (dua) set jas, 6 (enam) buah kain selendang terdakwa jual kepada kak ANI Seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bakal sarung, sarung 6 (enam) buah, sepatu 2 (dua) pasang, 2 (dua) buah pintu besi dan 2 (dua) buah pintu kayu.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa curi dan telah terdakwa jualkan merupakan milik saksi korban HELENA Br SUBAKTI yang merupakan ibu Kandung terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijualkan dan hasilnya akan dipakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bilah parang terbuat dari berisi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVAI bersama dengan saksi RIKI (berkas terpisah), sdr. HENGKI dan sdr. PAK KENO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah korban Helena Br Surbakti di Jalan Namo Rih Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang ditinggal sendiri oleh saksi korban didalam rumah saksi korban kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu bersama dengan sdr. Iyek lalu terdakwa bersama sdr. Iyek mengangkat lemari tersebut kerumah sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Iyek sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci terdakwa angkat bersama dengan sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Kak Elis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TV, Tape dan speaker terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa jual kepada sdr. Br. Ginting dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib TV 21 inci merk LG LED dan 2 (dua) unit steling terdakwa angkat bersama saksi RIKI dan terdakwa jual kepada sdr. Br Ginting seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit ricecooker terdakwa angkat sendiri dan terdakwa berikan kepada sdr. Si Mbah dan menukarnya dengan sarapan gratis, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Iyek, sdr. pak keno dan sdr. Tomi mencungkil 2 (dua) lembar pintu kayu dengan menggunakan parang dan martil lalu terdakwa jual Rp. 200.000,-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



(dua ratus ribu), kemudian terdakwa bersama sdr. Hengki mengangkat 1 (satu) unit spring bad dan 1 (satu) dispenser lalu terdakwa jual kepada sdr. Adek Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi Tangkode membongkar 2 (dua) set pintu lipat besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak lili dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi terdakwa membongkar 1 (satu) unit pintu jerjak besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Pak Keno dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin terdakwa jual kepada sdr. Bang Tenong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sejumlah pakaian terdakwa jual kepada sdr. Kak elis dengan haraga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Adek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 2 (dua) pasang sepatu terdakwa jual kepada sdr. Tenong Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejumlah selendang terdakwa jual kepada sdr. Sdr. Kak Ani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit steling terdakwa angkat lalu jual kepada sdr. Kak Oglek Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit steling, 1(satu) unit lemari, 1 (satu) unit rak sepatu, 1 (satu) meja makan lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak Lia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Helena Br Surbakti sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"



3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua
5. Unsur "Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Muhammad Rivai, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Rivai adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa Muhammad Rivai, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36). Sedangkan yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105). Serta yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang secara sah menurut hukum. Bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa. Sehingga mengambil sesuatu barang diartikan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVAI bersama dengan saksi RIKI (berkas terpisah), sdr. HENGKI dan sdr. PAK KENO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah korban Helena Br Surbakti di Jalan Namo Rih Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang ditinggal sendiri oleh saksi korban didalam rumah saksi korban kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu bersama dengan sdr. Iyek lalu terdakwa bersama sdr. Iyek mengangkat lemari tersebut kerumah sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Iyek sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci terdakwa angkat bersama dengan sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Kak Elis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TV, Tape dan speaker terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa jual kepada sdr. Br. Ginting dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib TV 21 inci merk LG LED dan 2 (dua) unit steling terdakwa angkat bersama saksi RIKI dan terdakwa jual kepada sdr. Br Ginting seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit ricecooker terdakwa angkat sendiri dan terdakwa berikan kepada sdr. Si Mbah dan menukarnya dengan sarapan gratis, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Iyek, sdr. pak keno dan sdr. Tomi mencungkil 2 (dua) lembar pintu kayu dengan menggunakan parang dan martil lalu terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu), kemudian terdakwa bersama sdr. Hengki mengangkat 1 (satu) unit spring bad dan 1 (satu) dispenser lalu terdakwa jual kepada sdr. Adek Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi Tangkode membongkar 2 (dua) set pintu lipat besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak lili dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi terdakwa membongkar 1 (satu) unit pintu jerjak besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Pak Keno dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin terdakwa jual kepada sdr. Bang Tenong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sejumlah pakaian terdakwa jual kepada sdr. Kak elis dengan haraga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Adek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 2 (dua) pasang sepatu terdakwa jual kepada sdr. Tenong Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejumlah selendang terdakwa jual kepada sdr. Sdr. Kak Ani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit steling terdakwa angkat lalu jual kepada sdr. Kak Oglek Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit steling, 1(satu) unit lemari, 1 (satu) unit rak sepatu, 1 (satu) meja makan lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak Lia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Helena Br Surbakti sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dengan Belanda, disusun oleh Prof.Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004). Unsur memiliki sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain dengan berbagai wujud diantaranya adalah menjual, memakai, memberikan dan lain sebagainya. Sedangkan melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVAI bersama dengan saksi RIKI (berkas terpisah), sdr. HENGKI dan sdr. PAK KENO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah korban Helena Br Surbakti di Jalan Namo Rih Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang ditinggal sendiri oleh saksi korban didalam rumah saksi korban kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu bersama dengan sdr. Iyek lalu terdakwa bersama sdr. Iyek mengangkat lemari tersebut kerumah sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Iyek sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci terdakwa angkat bersama dengan sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Kak Elis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TV, Tape dan speaker terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa jual kepada sdr. Br. Ginting dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib TV 21 inci merk LG LED dan 2 (dua) unit steling terdakwa angkat bersama saksi RIKI dan terdakwa jual kepada sdr. Br Ginting seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit ricecooker terdakwa angkat sendiri dan terdakwa berikan kepada sdr. Si Mbah dan menukarnya dengan sarapan gratis, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Iyek, sdr. pak keno dan sdr. Tomi mencungkil 2 (dua) lembar pintu kayu dengan menggunakan parang dan martil lalu terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian terdakwa bersama sdr. Hengki mengangkat 1 (satu) unit spring bad dan 1 (satu) dispenser lalu terdakwa jual kepada sdr. Adek Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkode membongkar 2 (dua) set pintu lipat besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak lili dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi terdakwa membongkar 1 (satu) unit pintu jerjak besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Pak Keno dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin terdakwa jual kepada sdr. Bang Tenong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sejumlah pakaian terdakwa jual kepada sdr. Kak elis dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Adek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 2 (dua) pasang sepatu terdakwa jual kepada sdr. Tenong Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejumlah selendang terdakwa jual kepada sdr. Sdr. Kak Ani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit steling terdakwa angkat lalu jual kepada sdr. Kak Oglek Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit steling, 1 (satu) unit lemari, 1 (satu) unit rak sepatu, 1 (satu) meja makan lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak Lia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Helena Br Surbakti sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVAI bersama dengan saksi RIKI (berkas terpisah), sdr. HENGKI dan sdr. PAK KENO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, di rumah korban Helena Br Surbakti di Jalan Namo Rih Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang ditinggal sendiri oleh saksi korban didalam rumah saksi korban kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu bersama dengan sdr. Iyek lalu terdakwa bersama sdr. Iyek mengangkat lemari tersebut kerumah sdr. Iyek

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa jual kepada sdr. Iyek sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci terdakwa angkat bersama dengan sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Kak Elis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TV, Tape dan speaker terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa jual kepada sdr. Br. Ginting dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib TV 21 inci merk LG LED dan 2 (dua) unit steling terdakwa angkat bersama saksi RIKI dan terdakwa jual kepada sdr. Br Ginting seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit ricecooker terdakwa angkat sendiri dan terdakwa berikan kepada sdr. Si Mbah dan menukarnya dengan sarapan gratis, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Iyek, sdr. pak keno dan sdr. Tomi mencungkil 2 (dua) lembar pintu kayu dengan menggunakan parang dan martil lalu terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian terdakwa bersama sdr. Hengki mengangkat 1 (satu) unit spring bad dan 1 (satu) dispenser lalu terdakwa jual kepada sdr. Adek Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi Tangkode membongkar 2 (dua) set pintu lipat besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak lili dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi terdakwa membongkar 1 (satu) unit pintu jerjak besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Pak Keno dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin terdakwa jual kepada sdr. Bang Tenong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sejumlah pakaian terdakwa jual kepada sdr. Kak elis dengan haraga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Adek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 2 (dua) pasang sepatu terdakwa jual kepada sdr. Tenong Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejumlah selendang terdakwa jual kepada sdr. Sdr. Kak Ani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit steling terdakwa angkat lalu jual kepada sdr. Kak Oglek Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit steling, 1(satu) unit lemari, 1 (satu) unit rak sepatu, 1 (satu) meja makan lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak Lia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Helena Br Surbakti sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (delictum contintatum/voorge zettehandelling);

Menimbang, bahwa dalam Memory van Toelichting (MvT) kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak jahat (one criminal intention) ;
- Masing-masing perbuatan harus sejenis ;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama yaitu “Harus ada satu keputusan kehendak jahat (one criminal intention)”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari 3 (tiga) pintu bersama dengan sdr. Iyek lalu terdakwa bersama sdr. Iyek mengangkat lemari tersebut kerumah sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Iyek sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci terdakwa angkat bersama dengan sdr. Iyek dan terdakwa jual kepada sdr. Kak Elis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TV, Tape dan speaker terdakwa angkat sendiri lalu terdakwa jual kepada sdr. Br. Ginting dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib TV 21 inci merk LG LED dan 2 (dua) unit steling terdakwa angkat bersama saksi RIKI dan terdakwa jual kepada sdr. Br Ginting seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit ricecooker terdakwa angkat sendiri dan terdakwa berikan kepada sdr. Si Mbah dan menukarnya dengan sarapan gratis, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Iyek, sdr. pak keno dan sdr. Tomi mencungkil 2 (dua) lembar pintu kayu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang dan martil lalu terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian terdakwa bersama sdr. Hengki mengangkat 1 (satu) unit spring bad dan 1 (satu) dispenser lalu terdakwa jual kepada sdr. Adek Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi Tangkode membongkar 2 (dua) set pintu lipat besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak lili dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi terdakwa membongkar 1 (satu) unit pintu jerak besi lalu terdakwa jual kepada sdr. Pak Keno dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin terdakwa jual kepada sdr. Bang Tenong dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sejumlah pakaian terdakwa jual kepada sdr. Kak elis dengan haraga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Adek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 2 (dua) pasang sepatu terdakwa jual kepada sdr. Tenong Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejumlah selendang terdakwa jual kepada sdr. Sdr. Kak Ani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit steling terdakwa angkat lalu jual kepada sdr. Kak Oglek Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengangkat 1 (satu) unit steling, 1(satu) unit lemari, 1 (satu) unit rak sepatu, 1 (satu) meja makan lalu terdakwa jual kepada sdr. Kak Lia;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua yaitu “Masing-masing perbuatan harus sejenis”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan Pencurian dalam keadaan Memberatkan, dimana berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, rangkaian perbuatan terdakwa tersebut merupakan sarana yang ditentukan dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana sarana tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga yaitu “Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di dalam Memory van Toelichting (MvT) tidak ditentukan berapa lama tenggang waktu agar kriteria ketiga tersebut terpenuhi, walaupun demikian Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria kedua tersebut ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Helena Br Surbakti.
- Terdakwa sudah Pernah Dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berisikap sopan di depan Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang terbuat dari berisi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rivai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari berisi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm
 - 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Said

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2954/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamrizal Zulfy, S.H , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Said Hamrizal Zulfy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahat Sihotang., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfy, S.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahat Sihotang., SH